



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum

yang lengkap dan kurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;

- b. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien; dan
- c. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Toni Sadoso Saputra



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.
NOMOR 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 Juli 2023

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SASTRIADI	Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
2.	DWI SWASONO	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
3.	HARMAIN	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
4.	TITY YUKRISNA	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
5.	WAWAN WIRAATMAJA	Anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina
6.	ARIEF SUJAT	Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Tengah	Pembina

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Toni Padojo Saputra



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 15 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 Juli 2023

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	TONI SADOSO SAPUTRA	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas, Hukum dan SDM	Ketua Tim Teknis
2.	DIAN MARLEN	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota Tim Teknis
3.	RIFANI	Kepala Subbagian Data dan Informasi	Anggota Tim Teknis
4.	HERO CHRISNANTO	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota Tim Teknis
5.	FRANSISKUS HARTANTO	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas	Anggota Tim Teknis
6.	LUDIANNA GULTOM	Kepala Subbagian Umum dan Logistik	Anggota Tim Teknis
7.	SRIKANDIE	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota Tim Teknis

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 28 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,
ttd.

SASTRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM,

Toni Sadoso Saputra

